



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Jambi tanggal 29 September 1985, Agama Budha, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sarbaini, SH, MH, Alimin Lubis, SH, Yulia Andriani, SH, Helmiyanti, SH, Zulnaldi, SH, Roby Dwi Pratama, SH, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Setia Budi Jambi, yang beralamat di Jl. T. Sulaiman/Lrg. Setia Budi, No. 23, RT26, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/Pdt/SKK-SBJ/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 437/SK/Pdt/2023/PN Jmb tanggal 18 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Jambi tanggal 08 April 1982, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sergius Boscho Nitung, SH, MH, Harry Firmansyah, SH Advokat/PENasehat Hukum pada Kantor Hukum SERGIUS BOSCHO NITUNG, SH, MH & REKAN, beralamat di Jalan Gunung Kidul No.54 Rt.09 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/ADV.SBN/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 554/SK/Pdt/2023/PN Jmb tanggal 11 Oktober 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Jambi pada tanggal 15 Mei 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 106/Um-1917/2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan Perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana perkawinan pada umumnya;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal ditempat kediaman bersama yaitu di Jl. Elang II RT.28 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi;
4. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 1) anak pertama perempuan yang bernama: Anak I, yang lahir pada tanggal 10 Mei 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571CLI2208200762615, tanggal 22 Agustus 2007. yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
 - 2) Anak kedua laki-laki bernama: Anak II, yang lahir pada tanggal 17 September 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1571-LU-21112014-0010, tanggal 24 November 2014. yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
5. Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan niat yang baik untuk membina rumah Tangga yang bahagia sebab perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan cinta mencintai yang tulus satu sama lainnya;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank Swasta di Jambi, sementara Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta yang tidak menetap. Bahwa jam kerja Penggugat sebagai karyawan Bank swasta tidak menentu yang membuat Penggugat sering pulang malam, hal ini sering terjadi apa

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada waktu setiap akhir bulan /tutup buku bulanan, dan juga bila adanya waktu meeting. Hal ini pun sudah sering Penggugat memberitahukannya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak percaya dengan Penggugat;

7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar/cekcok terus menerus dan tidak mungkin mencapai keluarga yang bahagia serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

8. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kebutuhan hidup sampai sekarang, justru yang memenuhi biaya kebutuhan hidup adalah Penggugat, karena Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank swasta. Namun walaupun demikian Tergugat benar-benar tidak mau tahu bahkan Termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak pun Tergugat tidak peduli dan hal ini sangat Penggugat rasakan, karena Penggugat tidak lagi bekerja sebagai karyawan bank, sehingga pemasukan ekonomi keluarga Penggugat tidak ada. Dan terpaksa Penggugat harus banting tulang berdagang bolak balik Jambi-Jakarta;

9. Bahwa jika dihitung kebutuhan hidup yang seharusnya di tanggung oleh Penggugat sejak menikah 2006 sampai sekarang Agustus 2023 sudah 16 tahun 3 bulan atau 195 bulan, jika dihitung 1 (satu) bulan nya Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) = Rp.975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa permasalahan yang memicu terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan ada nya faktor ekonomi dan cemburu dari Tergugat yang tidak beralasan, serta puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019, yang mana Tergugat secara diam-diam mengikuti Penggugat sewaktu Penggugat bertemu dengan customer dan Penggugat dituduh berselingkuh, padahal Penggugat hanya bekerja sebagai karyawan bank swasta untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

11. Bahwa sekitar tahun 2021 akibat sering terjadinya pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memutuskan pindah ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di jalan Gagak II Rt.11 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rajang, serta

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri layaknya hubungan suami istri pada umumnya;

13. Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat. Namun tidak tercapai perdamaian/kata sepakat sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat terkecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi;

14. Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah dapat menjadi dasar/ alasan perceraian perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Anak I, yang lahir pada tanggal 10 Mei 2007;
- Anak II, yang lahir pada tanggal 17 September 2014;

Dan kedua anak tersebut tentu sangat membutuhkan biaya hidup, Kesehatan, Pendidikan dan semua biaya tersebut tentu tanggung jawab Tergugat selaku ayah (Bapak), maka dari itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat membayar biaya kebutuhan anak kedepan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya, sampai anak dewasa/selesai kuliah atau menikah sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anak tersebut (Anak I, dan Anak II);

16. Bahwa Pengajuan gugatan ini telah di dukung oleh bukti-bukti surat yang akurat serta didukung keterangan saksi-saksi, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

17. Bahwa Penggugat berharap kiranya Pengadilan Negeri Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk berkenan memanggil

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan di hari yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jambi serta berkenaan pula Ketua Majelis Hakim/ Anggota Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili dengan Memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 106/Um-1917/2006, tanggal 15 Mei 2006, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk dicatat dan didaftar sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk menerbitkan akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah hidup sejak tahun 2006 s/d sekarang Agustus tahun 2023 (16 tahun 3 bulan atau 195 bulan) dan jika dihitung dengan 1 (satu) bulannya Rp.5.000.000.-, maka jumlah keseluruhannya 195 bulan X Rp.5.000.000.-= Rp .975.000.000,-
(sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - b. Biaya anak sampai anak dewasa
Perbulan 1 (satu) anak @ Rp.5.000.000 x 2 anak = Rp. 10.000.000
Yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwarjo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) adalah benar dan tidak perlu Tergugat tanggapi;
3. Bahwa tidak benar dalam posita point 6 Tergugat menolak dengan tegas seperti didalam gugatan, bahwa tentang jam kerja Penggugat yang tidak menentu hanya sebagai alasan yang senyatanya bahwa Penggugat sering pergi menemui seorang nasabah yang diduga oleh Penggugat merupakan pria idaman lain dan tentang hal inipun sudah pernah dijelaskan dan terbukti faktanya di persidangan di Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor perkara No. 114/Pdt.G/2021/PN jmb dan ini dapat Tergugat buktikan dalam persidangan selanjutnya;
4. Bahwa tidak benar dalam posita point 7, yang sebenarnya adalah bertengkar/cekcok yang terjadi terus menerus dipicu dari ulah / perbuatan Tergugat yang melampaui batas yang selalu berpergian bersama pria lain;
5. Bahwa tidak benar dalam posita point 8, yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya kehidupan sampai dengan sekarang yang sebenarnya Tergugat bekerja sebagai pegawai di sebuah showroom mobil bekas untuk memenuhi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga dan juga untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat dan perlu Tergugat Pertegas point ini terlalu mengada-ada (Onduideljk) ;

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam posita point 9 Tergugat menolak dengan tegas sejumlah nominal yang disebutkan dalam gugatan sejumlah Rp.975.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa menurut ketentuan pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, artinya salah satu pihak bisa mengajukan gugatan namun gugatan yang dimaksud bukanlah gugatan perceraian melainkan gugatan karena salah satu pihak melalaikan kewajibannya yang mana pada intinya gugatan tersebut terpisah dari gugatan perceraian;

7. Bahwa dalam posita point 10, Tergugat menolaknya yang sebenarnya perselisihan terjadi pada tahun 2020 yang mana faktanya Penggugat bertemu dengan customer /nasabah penggugat dijemput oleh seorang lelaki yang diduga oleh Tergugat sebagai pria idaman lain bahkan diikuti oleh Tergugat sampai disebuah hotel di kota jambi;

8. Bahwa dalam posita point 11 dan 12, Tergugat menolaknya yang mengatakan Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2021 yang sebenarnya di tahun 2021 tersebut Penggugat pindah sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Juli 2021 dalam register nomor 114/pdt.G/2021/PN Jmb dengan amar putusan menolak gugatan penggugat;

9. Bahwa dalam posita point 13 seperti didalilkan oleh Penggugat seolah-olah membolak balikan fakta, perlu Tergugat perjas dan pertegas semenjak Penggugat mengajukan gugatan tanggal 29 Juli 2021 dalam register nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jmb dengan amar putusan menolak gugatan penggugat Penggugat tidak mempunyai niat untuk mempertahankan rumah tangga bahkan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat meskipun sudah melibatkan keluarga besar.

10. Bahwa dalam posita point 15 yang pada intinya Penggugat meminta nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) perbulan untuk kedua orang anak sedangkan Tergugat hanya bekerja sebagai pegawai showroom mobil bekas dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagaimana mungkin

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penghasilan tersebut dan setelah Penggugat ingin mengakhiri rumah tangga Penggugat menginginkan nafkah yang sangat besar? namun dari penghasilan itu Tergugat tetap mencukupi untuk kebutuhan kedua orang anak tersebut bahkan sampai dengan sekarang kedua orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

11. Bahwa sampai dengan gugatan ini, Tergugat sudah berpasrah diri dan juga Tergugat juga menginginkan perceraian seperti yang diidam-idamkan Penggugat dan Tergugat merestui apabila Penggugat sudah mempunyai lelaki lain sebagai pengganti Tergugat sebagai suami;

12. Bahwa kesemua dalil yang dibuat oleh Penggugat sesuai dengan asas hukum Actori in crumbit probation / asas hukum perdata yang secara harafiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan yang diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg dan pasal 1863 KUHPperdata. Oleh karena itu wajib bagi Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan yang mulia ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak I jenis kelamin Perempuan yang lahir tanggal 10 Mei 2007 dan Anak II jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 17 September 2014 pengasuhannya diberikan kepada Tergugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat;

Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik yang masing-masing disampaikan secara elektronik, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/Um-1917/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak I, Nomor : 1571CL12208200762615 tanggal 10 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak II, Nomor : 1571-LU-21112014-0010 tanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571081211120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi screenshot 1 (satu) bundel bukti pembayaran uang sekolah, uang les serta biaya asisten rumah tangga yang dibayar oleh Penggugat, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 3 (tiga) tahunan;
 - Bahwa dahulu Penggugat adalah atasan Saksi di Maybank, namun sekarang Penggugat sudah resign dari Maybank;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2006;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (sekolah di SMP) dan Anak II (sekolah di SD);
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan karena masalah ekonomi;
 - Bahwa setahu Saksi, mulai terjadi percekocan sejak Tergugat tidak bekerja yaitu pada Tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk biaya sekolah anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jakarta dan membuka usaha berjualan empek-empek dan jika kembali ke Jambi, Penggugat menginap di rumah orangtuanya;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat ingin mengambil anak-anak, tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa jika anak-anak butuh uang, mereka meminta kepada Penggugat;
- Bahwa gugatan perceraian ini adalah yang kedua, dulu sekitar tahun 2021, Penggugat juga pernah mengajukan cerai, namun putusan pengadilan gugatan di tolak;
- Bahwa Saksi juga menjadi Saksi saat gugatan yang pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui semua permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2006;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama anak I (sekolah di SMP) dan Anak II (sekolah di SD);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa mereka cekcok/ribut karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mencukupi pengeluaran biaya dalam rumah tangga sehingga biaya pengeluaran rumah tangga ditanggung Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa gugatan perceraian ini adalah yang kedua, dulu sekitar tahun 2021, Penggugat juga pernah mengajukan cerai, namun putusan pengadilan gugatan di tolak;

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan saat ini Penggugat tinggal di Jakarta membuka usaha jualan empek-empek;
- Bahwa saat baru menikah, Tergugat bekerja di dealer mobil namun sekarang Saksi tidak tahu dimana Tergugat berkerja;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Tergugat dirumah mereka di Jambi;
- Bahwa Saksi sebagai orangtua sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa dahulu Tergugat tidak ingin bercerai, namun baru-baru ini menurut Tergugat jika memang Penggugat ingin bercerai, Tergugat sudah tidak keberatan;
- Bahwa Saksi selaku orangtua tidak keberatan jika mereka bercerai karena masing-masing sudah tidak mau mempertahankan pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat yang menanggung biaya sekolah anak-anak, jajan anak-anak dan gaji asisten rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 1571080804820102, (diberi tanda T-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kawin agama Budha Nomor : 067/MBI/KW/V/2006, (diberi tanda T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 106/Um-1917/2006, (diberi tanda T-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CL12208200762615 atas nama Anak I, (diberi tanda T-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-21112014-0010 atas nama Anak II, (diberi tanda T-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi III, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orangtua kandung Tergugat dan Penggugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada Tahun 2006;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (sekolah di SMP) dan Anak II (sekolah di SD);
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal 1 (satu) rumah dengan kedua anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Penggugat tinggal, namun menurut informasi yang Saksi dapatkan Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Penggugat dan Tergugat cekcok/ribut-ribut;
- Bahwa pemicu percekcoan adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saat itu, Penggugat bekerja di Bank Maybank namun sekarang Penggugat sudah berhenti dari Bank Maybank;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat berselingkuh dari cerita Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Penggugat berselingkuh, sedangkan untuk permasalahan ekonomi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon Saksi dan mengatakan bahwa dia dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai dan rumah yang ditempati Tergugat beserta anak-anaknya akan diatas namakan ke nama anak-anak;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menerangkan akan menanggapinya di dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi IV, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Tergugat dan Penggugat, Saksi menikah dengan adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2006;

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sering mendengar cerita dari anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Sheren;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ribut besar dan anak mereka yang bernama Anak I lari ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa gugatan cerai ini adalah yang kedua, dahulu Penggugat pernah juga mengajukan gugatan, namun saat itu gugatan Penggugat di tolak Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi pada gugatan yang pertama;
- Bahwa setelah gugatan dinyatakan ditolak, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak menjadi lebih baik;
- Bahwa yang mengurus anak-anak adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai pengeluaran rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Saksi sedang ada di rumah mereka;
- Bahwa pertengkaran mereka karena Tergugat mengatakan Penggugat sudah berselingkuh;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menerangkan akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara elektronik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 14 Mei 2006 di hadapan pandita Bala Mitta di vihara Sakyakirti Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/Um-1917/2006 di Kota Jambi pada tanggal 15 Mei 2006 diterbitkan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
- ⊖ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, lahir di Jambi tanggal 10 Mei 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1571CLI2208200762615, tanggal 22 Agustus 2007. yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dan Anak II, lahir di Jambi tanggal 17 September 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1571-LU-21112014-0010, tanggal 24 November 2014. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- ⊖ Bahwa Penggugat mendalilkan sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak menafkahi secara lahir dan batin, Tergugat telah meninggalkan keluarga karena faktor ekonomi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkar pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena Perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara teliti dan seksama maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan sedangkan yang tidak relevan maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum dibawahnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a - f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a - f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi salah satu hal sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatas, sehingga tidak ada harapan lagi para pihak untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat diantaranya mendalilkan bahwa antara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalin hubungan perkawinan, dan Tergugat dalam jawaban pada angka 11 pada pokoknya telah menyetujui adanya perpisahan dalam perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati dan menyimpulkan adalah Penggugat adalah warga Negara Indonesia (vide P-4), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah (vide P-1 dan T-2, T-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah Majelis simpulkan yang ada kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020 karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi di Bank Maybank dan Penggugat memutuskan untuk pindah ke rumah Orang Tuanya yang beralamat di jalan Gagak II Rt.11 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi untuk menghindari pertengkaran yang terus menurun dengan Tergugat, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat pernah bekerja di Bank Maybank sebagai atas saksi dan semua kebutuhan dalam rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Dan Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat selama 2 Tahun terakhir ini karena mereka tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi pihak Tergugat dipersidangan mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga mereka dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan kepada para pihak agar bisa kembali akur dan rukun dalam berumah tangga tetapi para pihak tetap berkeinginan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh para pihak menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada prinsipnya hubungan para pihak dalam suatu perkawinan dikaitkan dengan alasan perceraian yang diajukan pihak Penggugat diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf a - f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Penggugat sudah kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri dikarenakan hubungan komunikasi antara para pihak tidak ada keharmonisan dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga sangatlah sulit untuk mewujudkan keharmonisan dan atau pengertian yang mendalam diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, dan menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibuktikan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Um-1917/2006, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi (bukti P-1 dan T-3), dihubungkan dengan keterangan Saksi II sebagai ibu kandung Penggugat, dan Saksi III sebagai orang tua kandung Tergugat dan Saksi IV sebagai adik ipar Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 14 Mei 2006 di hadapan pandita Bala Mitta di vihara Sakyakirti Kota Jambi dan dalam perjalanan selama 17 (tujuh belas) tahun rumah tangga mereka sudah tidak ada kecocokan yang dapat dipersatukan kembali sebagaimana di inginkan pula oleh Tergugat yang dituangkan dalam jawaban pada angka 11 "Bahwa sampai dengan gugatan ini, Tergugat sudah berpasrah diri dan juga Tergugat juga menginginkan perceraian seperti yang diidam-idamkan Penggugat dan Tergugat merestui apabila Penggugat sudah mempunyai lelaki lain sebagai pengganti Tergugat sebagai suami", maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai alasan perceraian, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yakni antara suami-isteri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka mengenai petitum angka 2 (dua) sudah cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian”, memerintahkan kepada para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor catatan sipil dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatnya pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian mengenai petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka sudah selayaknya pihak terkait akan menerbitkan Akta Perceraian dimaksud, oleh karena itu dalam petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima), setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta jawaban Tergugat serta bukti surat yang diajukan, bahwa mengenai dalil Penggugat yang meminta sejumlah biaya-biaya dari awal perkawinan hingga perkara *a quo* diajukan dan biaya-biaya untuk kepentingan anak, namun dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat kekuatan bukti Penggugat mengenai biaya yang dimaksud dan dalam posita maupun petitum Penggugat tidak menjelaskan keadaan dan kebutuhan si anak yang pasti demi kepentingan kedua anaknya tersebut, apakah kewajiban tersebut dibebankan hanya kesalah satu pihak saja atau kedua pihak karena dipersidangan tidak ada yang membuktikan, pada siapa yang bertanggung jawab dalam hak pengasuhan, pendidikan dan pengawasan terhadap anak Anak I, lahir di Jambi tanggal 10 Mei 2007 dan Anak Anak II, lahir di Jambi tanggal 17 September 2014, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka 5 (lima) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 106/Um-1917/2006, tanggal 15 Mei 2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk dicatat dan didaftar sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk menerbitkan akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Otto Edwin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 42.000,00
4.	PNBP Panggilan ke 1	: Rp 20.000,00
5.	Materai Putusan	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi Putusan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp187.000,00
Terbilang (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		